

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG
MENGADOPSI ANAK TIDAK MELALUI PENGADILAN**

**Ahmad Mangantar Daulay¹, Dr. Drs. Muhammad Natsir, S.H., M.H.²,
Zuleha, S.H., M.H.³**

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, ^{2,3} Dosen Fakultas Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Jln. Meurandeh, Langsa, 24415

nrs.emdy@gmail.com, munatsir_1966@unsam.ac.id, zuleha.izzanr@gmail.com

Abstrak

Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 tahun 2002 menyatakan "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Namun ditemukan di Kota Langsa adopsi anak tidak sesuai dengan peraturan perundangan, karena tidak melalui penetapan pengadilan. Tujuan Penulisan yaitu untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam penelitian. Hasil penelitian ditemukan pengangkatan anak di Kota Langsa tidak melalui proses atau putusan pengadilan, tetapi dengan cara orang tua menyerahkan anak kepada orang tua angkat tanpa surat dalam bentuk apapun dan dengan surat yang tidak diketahui oleh ibu kandungnya, cara ini merupakan kebiasaan masyarakat di Kota Langsa. Penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak diluar pengadilan belum ditegakkan. Kepada penegak hukum supaya memperhatikan undang-undang dan aturan adat yang berlaku dalam penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui pengadilan.

Kata Kunci: Adopsi, Anak, Bertentangan ,Undang-Undang

Abstract

Article 1 paragraph (9) of the Child Protection Act No. 23 of 2002 states that "adopted children are children whose rights are transferred from the environment of the parents, legal guardian, or other people responsible for the care, education, and raising of the child , into the family environment of adoptive parents based on a decision or court ruling". However, it was found in Langsa City that the adoption of children was not following the laws and regulations, because it was not through a court decision. The purpose of writing is to find out the law enforcement of people who adopt children, not through justice. The research method used is empirical juridical research with field research conducted by directly interviewing the parties involved in the research. The results of the study found the adoption of children in the City of Langsa not through a process or court decision, but by way of parents surrendering children to adoptive parents without any form and with a letter that is not known by their biological mother, this method is a habit of the community in Langsa City. Law enforcement against people who adopt children outside the court has not been enforced. Law enforcers should pay attention to the laws and customary rules that apply to law enforcement for people who adopt children through no court.

Keywords: Adoption, Children, Conflict, Law

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah perbuatan mengangkat anak yang berada dalam suatu kedudukan mengakibatkan munculnya hubungan yang seakan mempunyai hubungan darah. Seseorang yang dimaksud adalah anak orang lain yang diangkat anak untuk dijadikan anak sendiri.¹

Adopsi harus dilaksanakan demi kesejahteraan anak, hal itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 39 butir 1, maka kesimpulannya pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan yang terbaik bagi anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Rosnidar Sembiring mengemukakan:

Secara legal, adopsi atau pengangkatan anak dikuatkan berdasarkan Pengadilan Negeri. Hal ini berimplikasi secara hukum, sedangkan adopsi ilegal adalah adopsi yang dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antar pihak orang tuanya mengangkat dan pihak orang tua kandung anak. Jika seorang anak diadopsi secara legal, maka setelah pengangkatan ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti hak perwalian dan pewarisan.²

Tidak semua keluarga memiliki kesempatan untuk memiliki anak kandung. Banyak hal yang menyebabkan hal ini. Bisa jadi karena alasan medis, karena usia, atau karena memang belum “dipercaya” untuk memiliki anak oleh Tuhan. Bagi keluarga yang belum dikaruniai anak, adopsi merupakan jalan yang tepat.

Dalam kasus yang dilakukan oleh Romie dan Masyitah yang melakukan pengangkatan anak, ternyata bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (2) menyatakan: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta

¹ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 2010, halaman 52

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 170

rupiah)". Pasangan tersebut menemui Ayah anak yang akan diadopsi dengan membayar uang senilai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Ternyata adopsi dibuat dalam bentuk surat penyerahan yang tidak diketahui oleh ibu kandung dari anak yang di adopsi dan juga dalam kasus lain dengan cara tidak ada surat dalam bentuk apapun.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana penegakan hukum terhadap yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orang yang mengadopsi anak tidak melalui peradilan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodolog dan konsisten.

Dengan demikian metodologi dalam suatu penelitian merupakan hal yang mutlak harus ada. Dalam penulisan artikel ini, digunakan penelitian hukum yuridis empiris dengan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisa yaitu penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan adopsi pengangkatan anak khususnya pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistimatis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Mengadopsi Anak Tidak Melalui Peradilan

Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat di benarkan.³ Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴

³ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gloria, Jakarta, 2001, halaman 39.

⁴ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Halaman 103

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih sangat terbatas. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.⁵

Adopsi berasal dari kata *adoptie* dalam Bahasa Belanda, atau *adopt* (*adoption*) dalam Bahasa Inggris yang berarti mengangkat anak/ pengangkatan anak sebagai anak kandung. Istilah tersebut dalam kenyataannya secara utuh dialihkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi adopsi yang sama artinya dengan mengangkat anak/pengangkatan anak. Jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung.

Adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan yang biasanya dilaksanakan untuk mendapatkan ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak. Akibat dari adopsi yang demikian itu bahwa anak yang diadopsi akan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memiliki syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan bagi anak.

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.⁶

Adopsi harus dibedakan dengan pengangkatan anak dengan tujuan semata-mata untuk pemeliharaan anak saja. Dalam hal ini anak tidak mempunyai kedudukan sama dengan anak kandung dalam hal warisan.⁷

Menurut Liza Agnesta Krisna, Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak perlu didik, dibina dan diberikan perlindungan agar anak terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak. Salah satu hak yang terpenting yang harus diperoleh anak adalah kasih sayang orang tuanya.⁸

Menurut Rini Fitriani, Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada setiap orang tua. Anak perlu didik, dibina dan diberikan

⁵ Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, halaman 11

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 52

⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, halaman 47

⁸ Liza Agnesta Krisna, "Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak" *Jurnal Samudra Keadilan* Vol.10 No.1 Januari-Juni, Langsa 2015, halaman 146

perlindungan agar anak terhindar dari perbuatan yang sewenang-wenang yang membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak.⁹

Penulis menyimpulkan bahwa pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pelayanan bagi pihak yang mengangkat anak adalah hal paling utama. Selanjutnya, diperhatikan pula kepentingan pemilik anak agar menyetujui anaknya diambil oleh orang lain. Pelayanan berikutnya diberikan bagi pihak-pihak lain yang berjasa dalam terlaksana proses pengangkatan anak. Sepanjang proses tersebut, anak benar-benar dijadikan obyek perjanjian dan persetujuan antara orang-orang dewasa.

Pengangkatan anak atau adopsi dilakukan dengan cara penyerahan anak oleh orang tuanya kepada yang mengangkat, tanpa disaksikan oleh orang-orang yang khusus dipanggil untuk keperluan itu, tanpa surat, tanpa bentuk apapun, tetapi pengangkatan anak atau adopsi itu akan segera diketahui oleh para tetangga. Bentuk pengangkatan anak atau adopsi inilah yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, khususnya di Indonesia.

Pengangkatan anak atau adopsi secara ilegal terjadi apabila pengangkatan anak atau adopsi itu tidak dilengkapi surat-surat yang sah, yakni tidak disertai permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak atau adopsi melalui prosedur yang tidak benar atau ilegal masih sering terjadi di Indonesia. Dalam prakteknya, anak angkat dapat mengalami masalah kejelasan status hukum. Proses pengangkatan anak atau adopsi yang tidak mengikuti prosedur yang semestinya tentunya akan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap kasus penelantaran anak.

Ketentuan hukum tentang pengangkatan anak atau adopsi yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam Pasal 20 yang berbunyi : “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.

⁹ Rini Fitriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi Di Internet Dan Media Sosial" Jurnal Samudra Keadilan Vol.10 No.2 Juli-Desember, Langsa, 2015, halaman 229

Selanjutnya didalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 berbunyi : “Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yaitu bahwa tata cara pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia bahwa seorang dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 tahun 1983 yang mengatur tentang cara megadopsi anak menyatakan bahwa untuk mengadopsi harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/ pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh UU No 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) dan juga pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam pasal itu ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian diundangkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah di amandemen dengan UU Nomor 35 tahun 2014. Pada bab VIII, khususnya pada pasal 39 sampai dengan pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan tentang pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak di dalam UU Nomor 23 tahun 2002 itu maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak.

Peraturan perundang-undangan yang ada hingga sekarang, ditambah dengan surat edaran Mahkamah Agung RI tentang pengangkatan anak, belum menyelesaikan semua segi hukum pengangkatan anak, sehingga untuk bagian-bagian yang belum atau belum cukup diatur itu kita terpaksa harus kembali merujuk dan menerapkan hukum perdata yang berdasarkan golongan penduduk yang dibuat oleh pemerintah colonial belanda pada masa lalu. Meskipun demikian, hal itu belum lagi dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul secara menyeluruh.

Pengangkatan anak yang secara formal berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption* dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (PP pengangkatan anak). Menurut PP No 54 Tahun 2007 pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut

ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat (pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.¹⁰

Peraturan Pemerintah tentang pengangkatan anak diadakan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tetapi UU Perlindungan Anak sendiri tidak merumuskan pengertian “pengangkatan anak”. UU perlindungan anak hanya merumuskan pengertian anak angkat, dalam pasal 1 butir 9 menjelaskan anak angkat adalah anak yang hanya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembebasan anak tersebut, ke lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹¹

Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/ marga, dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Di samping itu juga untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Tetapi dalam perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak.

Hal ini tercantum dalam pasal 12 ayat 1 Undang-Undang republik Indonesia, No 4 tahun 1979, tentang kesejahteraan anak yang berbunyi: “pengangkatan anak menurut hukum dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”

Berdasarkan Surat edaran Mahkamah Agung No 8 tahun 1983, dan PP 54 tahun 2007 menegaskan bahwa dalam pengangkatan anak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- a. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia atau *Domestic adoption*
 - 1) Pengangkatan anak dengan orang tua laki-laki dan perempuan
 - 2) Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
- b. Pengangkatan anak antar warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing atau *inter country adoption*, termasuk kategori ini adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing atau sebaliknya anak warga Negara asing diangkat anak oleh orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan pengangkatan anak yang salah satu pasangannya adalah warga neagara asing.

¹⁰ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 105

¹¹ *Ibid.*, halaman 106

2. Penegakan hukum terhadap Adopsi Anak diluar Pengadilan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Jimly As Siddiqie, pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit.¹³

Penegakan hukum terhadap adopsi anak diluar pengadilan seharusnya dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pelaku adopsi anak yang dilakukan diluar ketentuan perundang-undangan maka akan dikenakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan: "Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan:

¹² Jimly Assiddiqie, *Penegakan Hukum*. (Makalah), Jakarta, [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf), 2009, diakses pada tanggal 20 Januari 2017, halaman 1.

¹³ *Ibid*, halaman 2

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia, berbeda-beda pada masing-masing wilayah adat, seperti di Aceh, maka pengangkatan anak harus diketahui oleh Geuchik Kepala Gampong tempat tinggal anak yang akan diangkat. Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan anak menyatakan:

- (1) Badan dan atau perorangan dilarang melakukan perdagangan anak
- (2) Badan dan atau orang dilarang melakukan pengangkatan anak dengan cara pengambilan paksa, penipuan dan penculikan dari kekuasaan orang tua/walinya atau keluarga yang menghilangkan hak dasar anak
- (3) Pemerintah Aceh/pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mencegah terjadinya kekerasan dan perdagangan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasa 28 dan Pasal 29 ayat (1) dan (2).

Proses Pengangkatan Anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut :

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten/Kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota kepada Organisasi Sosial;
 - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan Dokter Psikiater;
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/ Instansi Sosial Propinsi/ Kab/ Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon;
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

4. Proses Penelitian Kelayakan
5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kab/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan sebagai orang tua angkat.
7. Penetapan Pengadilan.
8. Penyerahan Surat Penetapan Pengadilan.¹⁴

Hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : Dalam pengangkatan anak, syarat yang wajib dipenuhi demi kepentingan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Berdasarkan ketentuan hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan anak, maka orang tua angkat mempunyai kewajiban seperti yang telah diatur dalam Pasal 40 yang menyebutkan :

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandung ini bertujuan agar anak yang telah diangkat tidak merasa kehilangan jati diri yang sebenarnya dan mengetahui asal usulnya yang sebenar-benarnya.

Selain itu, agar tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini tercapai, maka diperlukan peran serta dari masyarakat dan pemerintah dalam undang-undang ini terdapat dalam pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁴ Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Syarat dan prosedur lain yang harus ditempuh untuk melakukan pengangkatan anak keduanya adalah WNI. Untuk syarat calon orang tua angkat (pemohon), diperbolehkan pengangkatan anak langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua atau biasanya disebut dengan *private adaption*. Selain itu, pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah juga diperoleh atau disebut dengan *single parents adaption*, asalkan para orang tua angkat ini mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap.

Syarat calon anak angkat (bila dalam asuhan suatu yayasan sosial), yayasan sosial harus mempunyai surat ijin tertulis dari Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diijinkan bergerak di bidang pengasuhan anak dan calon anak angkat harus punya ijin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang berwenang bahwa anak tersebut diijinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat, dan apabila ijin sudah lengkap, kemudian mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal / domisili anak yang akan diangkat.

Selain itu, dalam hal pengangkatan anak harus ada pihak-pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang bersangkutan dalam terjadinya dan berlangsungnya pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

- a. Pihak orang tua kandung, yang menyediakan anaknya diangkat.
- b. Pihak orang tua baru, yang mengangkat anak.
- c. Hakim atau petugas lain yang berwenang mengesahkan pengangkatan anak.
- d. Pihak perantara, yang secara individual atau kelompok (badan, organisasi) menguntungkan atau merugikan pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. Anggota keluarga masyarakat lain, yang mendukung atau menghambat pengangkatan anak.
- f. Anak yang diangkat, yang tidak menghindarkan diri dari perlakuan yang menguntungkan atau merugikan dirinya, menjadi korban tindakan aktif dan pasif seseorang.

Dalam hal ini, Dinas Kesejahteraan Sosial ikut andil dalam proses adopsi sebagai fasilitator, dengan perannya menjembatani antara calon Orang Tua Adopsi dengan Rumah Sakit atau yayasan sosial yang dapat melaksanakan adopsi anak. Dinas Kesejahteraan Sosial akan berperan memberikan pengarahan-pengarahan kepada calon orang tua adopsi apa saja yang diperlukan apabila akan melaksanakan adopsi anak, diantaranya adalah dengan memberitahukan prosedur-prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon orang tua adopsi.

Selain itu, dalam pelaksanaan adopsi anak Dinas Kesejahteraan Sosial juga memberikan pengawasan dan pembinaan kepada yayasan sosial atau panti asuhan yang biasanya melakukan adopsi anak agar pelaksanaan adopsi dapat berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui Penetapan Pengadilan. Jika hukum itu berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat itu tersebut.¹⁵

Di Kota Langsa terdapat kasus adopsi anak yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Salah satu kasus yang terjadi adalah yang dilakukan oleh Romi dan Masyitah dimana suami isteri tersebut melakukan pengangkatan anak dari Sukadi dan Nopi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa, Nomor 12/Pid.Sus/2019/PN Lgs, tanggal 6 Maret 2019, kepada kedua terdakwa dijatuhi hukuman masing-masing selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dikurangi masa penahanan sementara.

Menurut terdakwa Romi, tindakannya melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan disebabkan ketidak tahuannya tentang proses hukum pengangkatan anak. Disamping itu karena mereka sesudah menikah selama lebih kurang 12 tahun tetapi belum dikaruniai keturunan, maka keinginan untuk mengangkat anak demikian besar sehingga melakukan pengangkatan anak dengan mengabaikan ketentuan hukum. Hal ini disesalinya karena tidak ada seorangpun yang mengingatkannya untuk melakukan pengangkatan anak melalui proses hukum yang sah.¹⁶

Kasus pengangkatan anak yang terjadi tanpa melalui putusan atau penetapan pengadilan juga dilakukan oleh pasangan Rahmat dan Mina dan Pasangan Wijaya dan Tini, dimana pengangkatan anak tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia masih jauh dari sempurna. Kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan kepastian hukum masih

¹⁵ Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta, Kencana 2008, halaman 14

¹⁶ Wawancara dengan Romi bin Alm Hasbalah, terpidana kasus pengangkatan anak di Langsa, tanggal 3 Maret 2019 (diolah)

sangat terbatas. Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran

Pengangkatan anak atau adopsi secara ilegal terjadi apabila pengangkatan anak atau adopsi itu tidak dilengkapi surat-surat yang sah, yakni tidak disertai permohonan pengangkatan anak ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengangkatan anak atau adopsi melalui prosedur yang tidak benar atau ilegal masih sering terjadi di Indonesia. Dalam prakteknya, anak angkat dapat mengalami masalah kejelasan status hukum. Proses pengangkatan anak atau adopsi yang tidak mengikuti prosedur yang semestinya tentunya akan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap kasus penelantaran anak.

Penegakan Hukum Terhadap Orang Yang Mengadopsi Anak Tidak Melalui Peradilan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 79 ayat (2) menyatakan: “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Disarankan hendaknya dilakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan mengenai adopsi atau pengangkatan anak baik oleh aparat pemerintah maupun penegak hukum.

Hendaknya bagi suami isteri yang telah melakukan pengangkatan anak, dapat mendaftarkan proses pengangkatan anak ke pengadilan sehingga pengangkatan anak tersebut sah secara hukum. Aparat gampong dapat lebih aktif mencari dan mensosialisasikan ketentuan tentang pengangkatan anak agar tidak bermasalah karena bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Syamsu Alam, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam*, Jakarta, Kencana 2008.

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gloria, Jakarta, 2001.

Erman Rajaguguk, *Perlu Pembaharuan Hukum dan Profesi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Muderis, Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2002.

Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Alumni Bandung, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Liza Agnesta Krisna, "*Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak*" Jurnal Samudra Keadilan Vol.10 No.1 Januari-Juni, Langsa 2015, halaman 146

Rini Fitriani, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi Di Internet Dan Media Sosial*" Jurnal Samudra Keadilan Vol.10 No.2 Juli-Desember, Langsa, 2015, halaman 229

D. Sumber Lain

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>. Diunduh 29 Januari 2020

Wawancara dengan Romi bin Alm Hasbalah, terpidana kasus pengangkatan anak di Langsa, tanggal 3 Maret 2019 (diolah)